



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN RAJA,
KECAMATAN ARUT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya berita acara kesepakatan penetapan batas Kelurahan Raja dengan lurah-lurah yang wilayahnya berbatasan, maka untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan serta ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, batas desa/kelurahan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN RAJA, KECAMATAN ARUT SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

5. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Batas Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan.
- b. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan.
- c. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan.
- d. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan.

BAB III
POSISI PBU, TK DAN PABU

Pasal 3

1. Batas Kelurahan antara Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, dengan Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) Pertigaan batas antara Kelurahan Raja, Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Raja seberang Kecamatan Arut Selatan berada di as Sungai Arut atau perbatasan RT.01 Kelurahan Mendawai dengan RT.01 Kelurahan Raja yang ditandai oleh PABU.A-01 dengan koordinat $2^{\circ}40'35,215''$ LS dan $111^{\circ}37'36,435''$ BT;
 - b) PABU.A-01 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan di Gang Mentega, melewati Jalan P. Antasari kemudian mengikuti Jalan Ki Patih Suradilaga sampai pada TK.A-01 dengan koordinat $2^{\circ}40'41,912''$ LS dan $111^{\circ}37'39,667''$ BT yang terletak di depan toko Bintang Baru Motor (RT.12 Kel. Mendawai/RT.06 Kel. Raja);
 - c) TK.A-01 selanjutnya ke arah barat melewati Jalan Pra Kusumayudha sekitar ± 20 Meter sampai pada TK.A-02 dengan koordinat $2^{\circ}40'42,322''$ LS dan $111^{\circ}37'39,021''$ BT yang terletak di depan Toko Matahari;
 - d) TK.A-02 selanjutnya ke arah selatan melewati Jalan H. Abdullah Mahmud sekitar ± 330 Meter sampai pada PABU.A-02 dengan koordinat $2^{\circ}40'52,003''$ LS dan $111^{\circ}37'43,748''$ BT terletak di belakang tembok sebelah selatan SMAN 1 Pangkalan Bun (RT. 14A & 14B Kel. Mendawai/RT.09 Kel. Raja) yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan.

2. Batas Kelurahan antara Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, dengan Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) Pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan berada di belakang tembok sebelah selatan SMAN 1 Pangkalan Bun (RT. 14A & 14B Kel. Mendawai/RT.09 Kel. Raja) ditandai oleh PABU.A-02 dengan koordinat $2^{\circ}40'52,003''$ LS dan $111^{\circ}37'43,748''$ BT;
 - b) PABU.A-02 selanjutnya ke arah timur melewati samping tembok pagar SMAN 1 Pangkalan Bun sampai pada TK.A-03 dengan koordinat $2^{\circ}40'51,528''$ LS dan $111^{\circ}37'46,634''$ BT yang terletak di ujung tembok pagar sebelah timur SMAN 1 Pangkalan Bun;
 - c) TK.A-03 selanjutnya ke arah timur melewati Jalan Ali Pandi Sarjen sampai pada PABU.A-03 dengan koordinat $2^{\circ}40'52,002''$ LS dan $111^{\circ}37'51,113''$ BT yang terletak as jalan atau di samping kantor Polres Kobar;

- d) PABU.A-03 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan P. Diponegoro menuju TK.A-04 dengan koordinat $2^{\circ}40'47,213''$ LS dan $111^{\circ}37'52,297''$ BT terletak di as jalan terdapat bundaran kecil di depan SMPN 1 Pangkalan Bun;
 - e) TK.A-04 selanjutnya ke arah timur kurang lebih ± 30 Meter melewati as Jalan Pakunegara sampai pada PABU.A-04 dengan koordinat $2^{\circ}40'46,944''$ LS dan $111^{\circ}37'53,667''$ BT yang terletak di samping Toko Auto Mobil/tembok samping rumah warga (bekas rumah Bapak Aden);
 - f) PABU.A-04 selanjutnya ke arah timur melewati parit buatan sampai pada TK.A-05 dengan koordinat $2^{\circ}40'48,460''$ LS dan $111^{\circ}38'16,211''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Ratu Mangku;
 - g) TK.A-05 selanjutnya ke arah timur melewati parit buatan sampai pada PABU.A-05 dengan koordinat $2^{\circ}40'43,266''$ LS dan $111^{\circ}38'29,527''$ BT terletak di tikungan parit buatan lahan pertanian kurang lebih ± 60 meter dari Jalan Rambutan belakang meubel (RT. 13 Kelurahan Raja) yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Sidorejo dan Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan.
3. Batas Kelurahan antara Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, dengan Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) Pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Sidorejo dan Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan berada di tikungan parit buatan lahan pertanian kurang lebih ± 60 meter dari Jalan Rambutan belakang meubel (RT. 13 Kelurahan Raja) ditandai oleh PABU.A-05 dengan koordinat $2^{\circ}40'43,266''$ LS dan $111^{\circ}38'29,527''$ BT;
 - b) PABU.A-05 selanjutnya ke arah utara melewati lahan pertanian sampai pada PBU.A-06 dengan koordinat $2^{\circ}40'38,184''$ LS dan $111^{\circ}38'27,000''$ BT yang terletak di pohon sawit tunggal ± 15 meter sebelah utara Jalan Nurul Iman;
 - c) PBU.A-06 selanjutnya ke arah barat melewati Jalan Nurul Iman sampai pada PBU.A-07 dengan koordinat $2^{\circ}40'38,578''$ LS dan $111^{\circ}38'22,892''$ BT yang terletak di ujung sebelah selatan barakan warga (Bapak Sujud/Ketua RT.4 Kelurahan Baru);
 - d) PBU.A-07 selanjutnya ke arah utara sekitar ± 46 meter sampai pada TK.A-06 dengan koordinat $2^{\circ}40'37,100''$ LS dan $111^{\circ}38'22,631''$ BT yang terletak di pertigaan As Jalan Kepiting 2;
 - e) TK.A-06 selanjutnya ke arah barat melewati perumahan warga ± 60 meter sampai pada PBU.A-08 dengan koordinat $2^{\circ}40'37,132''$ LS dan $111^{\circ}38'20,714''$ BT yang terletak di depan rumah Bapak Tamjish;

- f) PBU.A-08 selanjutnya ke arah utara melewati lahan warga \pm 75 meter sampai pada PABU.A-09 dengan koordinat $2^{\circ}40'34,735''$ LS dan $111^{\circ}38'20,547''$ BT yang terletak di As jalan Gang Teri;
 - g) PABU.A-09 selanjutnya ke arah barat melewati jalan di Gang Teri sampai pada PABU.A-10 dengan koordinat $2^{\circ}40'35,519''$ LS dan $111^{\circ}38'18,092''$ BT yang terletak di pertigaan As Jalan Kelapa;
 - h) PABU.A-10 selanjutnya ke arah utara melewati Jalan Kelapa sampai pada PABU.A-11 dengan koordinat $2^{\circ}40'31,396''$ LS dan $111^{\circ}38'16,488''$ BT yang terletak di As Jalan Pakunegara;
 - i) PABU.A-11 selanjutnya ke arah barat melewati Jalan Pakunegara sampai pada PABU.A-12 dengan koordinat $2^{\circ}40'33,606''$ LS dan $111^{\circ}38'13,672''$ BT yang terletak di depan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - j) PABU.A-12 selanjutnya ke arah utara melintasi Jalan Pakunegara melewati Gang Sesepat (RT. 14 Kelurahan Raja) sampai pada TK.A-07 dengan koordinat $2^{\circ}40'22,788''$ LS dan $111^{\circ}38'05,849''$ BT yang terletak disamping Hotel Alibaba;
 - h) TK.07 selanjutnya ke arah utara melewati Gang Sesepat bawah sampai pada PABU.A-11 dengan koordinat $2^{\circ}40'18,325''$ LS dan $111^{\circ}38'02,163''$ BT yang terletak di As Sungai Arut atau perbatasan RT 15 Kelurahan Raja dan RT 01 Kelurahan Baru yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Baru dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.
4. Batas Kelurahan antara Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, dengan Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) Pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Baru dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan berada di As Sungai Arut ditandai oleh PABU.A-11 dengan koordinat $2^{\circ}40'18,325''$ LS dan $111^{\circ}38'02,163''$ BT;
 - b) PABU.A-11 selanjutnya ke arah barat melewati Sungai Arut sampai pada PABU.A-01 dengan koordinat $2^{\circ}40'35,215''$ LS dan $111^{\circ}37'36,435''$ BT yang terletak di As Sungai Arut atau perbatasan RT.01 Kelurahan Mendawai dengan RT.01 Kelurahan Raja yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Baru dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURMIDAYAH






Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Agustus 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 30


BAG. PEMERINTAHAN & OTDA	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	-----
2. SEKDA	
3. ASISTEN I	
4. KABAG HUK	
5. KABAG PEM	-----
6. KASUBAG	
7. PELAKSANA	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS BATAS KELURAHAN RAJA,
KECAMATAN ARUT SELATAN


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PETA BATAS KELURAHAN RAJA,
KECAMATAN ARUT SELATAN
 62.01.02.1007

 Skala : 1:3.000
 0 40 80 160 240 320
 Meters



PROYEKSI

Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 49S
Sistem Grid : Geografis

KETERANGAN RUMAH TANGGA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Spot 6/7 Mosaik Pulau Kalimantan Tahun 2016 Produksi LAPAN.
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Mendawai, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Baru dan Kelurahan Raja Seberang.
3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Mendawai, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Baru dan Kelurahan Raja Seberang.

LEGENDA :

- Pilar Batas
- Titik Kartometrik
- Kantor Desa
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Administrasi

Batas yang telah diregistrasi :

- Kel. Raja - Kel. Mendawai (PABU.A-01 sampai PABU.A-02)
- Kel. Raja - Kel. Sidorejo (PABU.A-02 sampai PABU.A-05)
- Kel. Raja - Kel. Baru (PABU.A-05 sampai PABU.A-11)
- Kel. Raja - Kel. Raja Seberang (PABU.A-11 sampai PABU.A-01)

Daftar Pilar Batas dan Titik Kartometrik Batas Kelurahan Raja dengan Kelurahan Mendawai, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Baru, dan Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan

NO	PILAR & TK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PABU.A-01	2°40'35,215" LS	111°37'36,435" BT	569671	9704152
2	TK.A-01	2°40'41,912" LS	111°37'39,667" BT	569771	9703946
3	TK.A-02	2°40'42,322" LS	111°37'39,021" BT	569751	9703933
4	PABU.A-02	2°40'52,003" LS	111°37'43,748" BT	569897	9703636
5	TK.A-03	2°40'51,528" LS	111°37'46,634" BT	569986	9703650
6	PABU.A-03	2°40'52,002" LS	111°37'51,113" BT	570125	9703636
7	TK.A-04	2°40'47,213" LS	111°37'52,297" BT	570161	9703783
8	PABU.A-04	2°40'46,944" LS	111°37'53,667" BT	570203	9703791
9	TK.A-05	2°40'48,460" LS	111°38'16,211" BT	570899	9703744
10	PABU.A-05	2°40'43,266" LS	111°38'29,527" BT	571310	9703904
11	PBU.A-06	2°40'38,184" LS	111°38'27,000" BT	571232	9704060
12	PBU.A-07	2°40'38,578" LS	111°38'22,892" BT	571106	9704048
13	TK.A-06	2°40'37,100" LS	111°38'22,631" BT	571097	9704093
14	PBU.A-08	2°40'37,132" LS	111°38'20,714" BT	571038	9704092
15	PABU.A-09	2°40'34,735" LS	111°38'20,547" BT	571033	9704166
16	PABU.A-10	2°40'35,519" LS	111°38'18,092" BT	570957	9704142
17	PABU.A-11	2°40'31,396" LS	111°38'16,488" BT	570908	9704268
18	PABU.A-12	2°40'33,606" LS	111°38'13,672" BT	570821	9704200
19	TK.A-07	2°40'22,788" LS	111°38'05,849" BT	570580	9704533
20	PABU.A-11	2°40'18,325" LS	111°38'02,163" BT	570466	9704670


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NURHIDAYAH